



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "**Cerai Talak**" dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING; umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan **Aparatur Sipil**

Negara, bertempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO**,

dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Noor Aufa, S.H.,

CLA dan S.P. Wibowo, S.H., M.H., para advokat, yang

berkantor di Kompleks Sun City Mall Blok A-2 Jalan

Pahlawan No. 1 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 11 Januari 2016, semula **Termohon** sekarang

Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta

(Konsultan), bertempat tinggal di **Pasuruan**, semula

Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat

dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3905/Pdt.G/2015/PA.Sda

tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul

Awal 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru dan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 533.000.00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 27 Desember 2016, kemudian oleh Termohon telah diajukan permohonan banding dengan akta banding tanggal 6 Januari 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selaku Terbanding pada tanggal 24 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 8 Februari 2017 dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 3 Maret 2017, sedangkan Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukannya sebagaimana dengan surat Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Februari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dengan eksepsi pertamanya menyatakan, adanya kata-kata “pengajuan talak / cerai” pada surat permohonan Terbanding adalah merupakan pemberitahuan semata tentang telah dilakukannya talak oleh Terbanding, padahal sebenarnya adalah permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak, dan eksepsi tersebut tidaklah menjadikan permohonan Terbanding kabur, dikarenakan di samping menyangkut redaksional, bukan substantif dan bukan pula dibuat oleh profesional, tetapi juga apa yang dibuat Terbanding tersebut dapat dipahami, bahwa Terbanding bermaksud akan menceraikan Pembanding, sehingga esensi dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi kedua Pembanding di mana permohonan Terbanding tidak menyebutkan secara jelas dan tegas dasar hukum yang mendasari pengajuan permohonan talak Terbanding, dan eksepsi tersebut juga tidaklah beralasan karena untuk konstruksi surat permohonan masih diperkenankan cukup dengan memuat peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar permohonan sebagaimana pada *individualisering theorie*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Sidoarjo, maka eksepsi Pembanding tersebut akan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dapatlah disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya masih akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa terjadinya perpisahan lebih dari satu tahun antara Pembanding dan Terbanding tidak saja sebagai akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi juga sebagai bentuk lain dari tidak adanya kerukunan, sehingga semakin menguatkan fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah sangat sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang dialami Pembanding dan Terbanding adalah telah menghilangkan prinsip dasar dari kehidupan suami istri, yaitu perkawinan sebagai ibadah serta ciri-ciri dari keluarga ideal, yaitu antara lain adanya empati sesama suami istri, merasa saling membutuhkan, tidak saling menyalahkan dan saling memelihara agar tidak terjadinya kontak emosional, ternyata telah tidak ada lagi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dapatlah disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya masih akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke – 2 dari jawaban Pembanding yang walaupun belum dipertimbangkan Pengadilan Agama Sidoarjo, tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena di samping tidak ada relevansinya juga telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, sehingga petitum ke – 2 tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah Pembanding sebesar Rp.12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) per bulan adalah sama dengan nilai uang yang diterima Pembanding setiap bulan sewaktu masih tinggal bersama, sebagaimana diakui Pembanding pada angka iv dari posita jawabannya, bahwa uang sejumlah itu diperuntukkan untuk membayar kuliah anak di Universitas Surabaya, bayar kuliah S-3 Pembanding di Universitas Airlangga, uang saku anak, gaji sopir dan pembantu rumah tangga, bayar listrik, air, telepon, makan dan lain-lain kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan tidak terduga lainnya, padahal untuk nafkah iddah hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan bagi Pembanding sendiri, tidak untuk kebutuhan seperti yang dimaksudkan Pembanding tersebut, sehingga nilai nafkah iddah tentu saja berbeda atau jauh berkurang dari biasa yang diterima Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan *mut'ah* Pembanding sebesar Rp.500,000.000.00 (lima ratus juta rupiah) adalah bukan saja tidak sesuai dengan kemampuan Terbanding, tetapi juga tidak sesuai dengan lamanya Pembanding dan Terbanding berkumpul sebagai suami istri, apalagi sebagaimana dinyatakan Pembanding pada posita angka i dari jawabannya, bahwa Pembanding telah lebih mapan status sosial ekonominya, sehingga nilai *mut'ah* yang dituntut Pembanding tersebut sesungguhnya telah tidak sesuai dengan maksud diadakannya *mut'ah* itu sendiri;

Dalam Konvensi / Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3905/Pdt.G/2015/PA.Sda tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 Hijriyah akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding akan dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3905/Pdt.G/2015/PA.Sda tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 Hijriyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Zulaecho, M.H. dan Drs. H. M. Roehan El Ghani, S.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 195/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 29 Maret 2017 yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Masruchin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. M. LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. Hj. ZULAECHO, M.H. Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRUCHIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

SURABAYA,
WAKIL PANITERA

ttd

H. SYAFUDDIN LATEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)